



PUTUSAN

Nomor : 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIYAN FAJRI ALS RIAN BIN ERI TASMAN**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir : 18 tahun / 18 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Graha Payung Sekaki Blok F6 No.17 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA (Kelas II)

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **ZAMRI,SH**, Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 06/Pen.Pid/2015/PN.Bkn tanggal 16 Maret 2015;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Februari 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2015 s/d tanggal 02 Maret 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Maret 2015 s/d tanggal 10 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d tanggal 14 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 21 Maret 2015;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Maret 2015 s/d tanggal 20 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RIYAN FAJRI ALS RIAN BIN ERI TASMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIYAN FAJRI ALS RIAN BIN ERI TASMAN**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BM 3564 WB Nomor Mesin : AB21E1263382 dan Nomor Rangka MH1HB211747263154;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shougun SP warna BIRU BM 6816 JV Nomor Mesin : F4A1ID205130 dan Nomor Rangka MH8BF45GAAJ205088;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1208 warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk nokia type 1202 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru jeans merk Hocky;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X Warna Hitam BM 6770 AV Nomor Mesin : KEVLE1062388 dan Nomor Rangka MH1KEVLIXXK062915;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;
 - 1 (satu) buah sepatu kulit warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol tempat minum warna merah;
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang katun warna biru donker;
 - 1 (satu) helai singlet warna coklat;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat;
 - 1 (satu) pasang sarung tangan kain;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan brosur obat-obatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisikan spanduk;
- 1 (satu) buah parang.

dipakai dalam perkara Paradila Suryati Als Yanti

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas pledoi Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 26 Maret 2015 yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan selain Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tanggal 26 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu memohon agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
2. Menyerahkan Terdakwa kembali kepada wali terdakwa untuk dididik dan jika wali terdakwa tidak mampu lagi mendidik terdakwa maka kami mohon Pengadilan menyerahkan anak kepada lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk dapat memberikan pendidikan dan pengawasan bagi anak agar kelak menjadi manusia yang baik dan berguna bagi agama, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Bappas Pekanbaru atas nama **RIYAN FAJRI ALS RIAN BIN ERI TASMAN** No.Register : 001/SA/I/2014 tanggal 08 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kepada Hakim yang mulia, sebelum mengambil keputusan, harus memperhatikan kepentingan klien demi kelangsungan masa depannya yang lebih baik, karena anak merupakan generasi penerus bangsa ;

Dengan tidak mengurangi hak dan wewenang dari Hakim yang menyidangkan perkara, untuk dapat lebih mendalami masalah dan permasalahan yang dihadapi oleh klien, baik sebelum maupun sesudah terjadinya tindak pidana. Selanjutnya kami pembimbing kemasyarakatan memohon klien dapat diberikan putusan berupa “Dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya” guna merehabilitasi kembali perilaku dan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klien yang akan datang dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena ada rasa takut terhadap ayah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-06 /BNANG/03/2015 tanggal 10 Maret 2015 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **RIYAN FAJRI ALS RIAN BIN ERI TASMAN** yang masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun 11 (sebelas) bulan sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 14710206110070022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, Drs. H. Mohd. Noer MBS, MSi.MH, tanggal 09 Agustus 2010 bersama-sama dengan sdr. ERI TASMAN (Masih dalam Pencarian/DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di KM 09 Garuda Sakti Jl. Merpati Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “yang melakukan, yang turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur dirumahnya kemudian dibangunkan oleh sdr. ERI TASMAN yang merupakan ayah kandung Terdakwa dengan mengatakan : “ Yan..bangunlah, pergi kita dulu” lalu dijawab oleh Terdakwa : “Pergi kemana Pa?” kemudian dijawab oleh sdr. ERI TASMAN dengan mengatakan : “Pergi bunuh Paja tu..(korban LEONARD AGUSTEN)”, lalu terdakwa mengatakan : “Tidak usahlah Pa, Iyan tidak mau berurusan dengan Polisi, Iyan masih sekolah”, lalu sdr. ERI TASMAN mengatakan : “tenang ajalah, Papa yang bertanggungjawab semuanya..” kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari sdr. ERI TASMAN selanjutnya terdakwa bersiap mandi untuk pergi sedangkan sdr. ERI TASMAN menyiapkan baju ganti terdakwa serta 2 (dua) bilah parang yang dimasukan kedalam tas sekolah milik Terdakwa warna biru jeans merk Hocky yang dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ERI TASMAN berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna biru putih BM 6816 JV menuju Jalan Garuda Sakti lalu Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ERI TASMAN berhenti di rumah makan untuk makan siang kemudian sdr. ERI TASMAN menghubungi dengan menggunakan Handphone sdr. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP yang merupakan Ibu kandung Terdakwa dan istri dari sdr. ERI TASMAN dengan mengatakan : “sudah dimana Yanti?”, lalu sdr. ERI TASMAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sdr. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP masih jauh dan belum ketemu dengan korban LEONARD AGUSTEN, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ERI TASMAN melanjutkan perjalanan dan sesampai di KM 09 Garuda Sakti Jl. Merpati Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar selanjutnya Terdakwa dan sdr. ERI TASMAN berhenti lalu sdr. ERI TASMAN menghubungi sdr. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP melalui Handphone dengan mengatakan : “sudah dimana Yanti..?” kemudian dijawab oleh sdr. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP dengan mengatakan : “Sudah di jalan menuju kesana”, kemudian tidak beberapa lama sdr. ERI TASMAN kembali menghubungi sdr. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP dengan mengatakan : “sudah dimana kini..?”, kemudian dijawab oleh sdr. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP dengan mengatakan : “Ini sudah dekat”, kemudian sdr. ERI TASMAN mengambil Tas yang dibawa sebelumnya yang dipegang oleh Terdakwa kemudian sdr. ERI TASMAN mengeluarkan 2 (dua) bilah parang yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu menyerahkan 1 (satu) bilah parang kepada Terdakwa dan 1 (satu) bila lagi dipegang oleh sdr. ERI TASMAN selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ERI TASMAN bersembunyi disemak-semak sambil menunggu kedatangan korban LEONARD AGUSTEN dan juga sdr. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP tidak beberapa lama kemudian korban LEONARD AGUSTEN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam No.Pol : BM 6770 AV bersama dengan sdr. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Supra X warna hitam No.Pol : BM 3564 WB ke lokasi Terdakwa dan sdr. ERI TASMAN bersembunyi, kemudian setelah korban LEONARD AGUSTEN memarkirkan sepeda motornya lalu Terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah parang bersama dengan sdr. ERI TASMAN yang juga memegang 1 (satu) bilah parang



keluar dari semak dan mendatangi korban LEONARD AGUSTEN dan mengatakan : “Kenapa kamu kemari..?” kemudian dijawab oleh korban LEONARD AGUSTEN : “gak ada bang..mau lihat tanah saja”, lalu sdr.ERI TASMAN bertanya :”Tanah apa?” dan dijawab oleh korban LEONARD AGUSTEN dengan mengatakan :”Ini bang..mau lihat tanah ini”, kemudian sdr. ERI TASMAN berjalan keraha belakang badan korban LEONARD AGUSTEN lalu secara tiba-tiba sdr.ERI TASMAN mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut kearah bagian belakang kepala korban LEONARD AGUSTEN dan mengenai leher bagian belakang yang menyebabkan luka menganga dan mengeluarkan banyak darah selanjutnya korban LEONARD AGUSTEN mengatakan kepada sdr. ERI TASMAN : “ada apa ini bang..?” kemudian sdr. ERI TASMAN mengayunkan kembali parang yang dipegangnya kearah kepala bagian belakang korban LEONARD AGUSTEN sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan bagian belakang kepala korban LEONARD AGUSTEN luka dan banyak mengeluarkan darah sedangkan Terdakwa sambil memegang sebilah parang menunggu dan memperhatikan jika korban LEONARD AGUSTEN melawan maka terdakwa siap langsung membantu sdr. ERI TASMAN, selanjutnya karena tidak berdaya dan tidak bisa melawan kemudian korban LEONARD AGUSTEN melarikan diri menuju jalan keluar lokasi tersebut sedangkan sdr. ERI TASMAN dan Terdakwa terus mengejar korban LEONARD AGUSTEN kemudian sdr. ERI TASMAN terjatuh dan dibantu oleh terdakwa untuk berdiri kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. ERI TASMAN : “Kejarlah Pa..”, tidak beberapa lama korban LEONARD AGUSTEN terjatuh kemudian datang sdr. ERI TASMAN langsung mengayunkan parang yang dipegangnya secara bertubi-tubi kearah tubuh korban LEONARD AGUSTEN sehingga menyebabkan beberapa bagian tubuh diantaranya tangan, kaki terkena bacokan dari parang sdr. ERI TASMAN kemudian sdr. LEONARD AGUSTEN mengatakan kepada sdr. ERI TASMAN :”Udahlah Bang..ini kan bisa dibicarakan baik-baik.” Kemudian dijawab oleh sdr. ERI TASMAN :”baik-baik apa maksudmu, kembali kamu ketempat tadi”, kemudian korban LEONARD AGUSTEN berjalan sambil menyeret tubuhnya menuju karena terlalu lama sampai ketempat sebelumnya selanjutnya secara tiba-tiba sdr. ERI TASMAN secara bertubi-tubi mengayunkan parang kearah bagian kepala korban



LEONARD AGUSTEN sehingga menyebabkan korban LEONARD AGUSTEN dalam keadaan sekarat dan pada bagian mulut korban LEONARD AGUSTEN mengeluarkan suara mengorok dan tidak beberapa lama tidak terdengar dan tubuh korban LEONARD AGUSTEN terbujur kaku bersimbag darah, selanjutnya terdakwa menyuruh sdr.FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP pulang kerumah sedangkan Terdakwa bersama dengan sdr.ERI TASMAN memeriksa pakaian korban LEONARD AGUSTEN dan mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia menyeret tubuh korban LEONARD AGUSTEN yang sudah tidak bernyawa dan dibuang ke parit batas tanah kemudian membuang 1 (satu) buah tas jinjing warna merah hitam milik korban LEONARD AGUSTEN kedalam semak-semak, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ERI TASMAN membersihkan tubuh dengan air parit dilokasi tersebut dan mengganti pakaian yang telah berlumuran darah korban LEONARD AGUSTEN dengan pakaian yang telah dibawa sebelumnya yang berada dalam tas milik Terdakwa, selanjutnya sesampai dirumah sdr. ERI TASMAN membakar dompet milik LEONARD AGUSTEN dan memasukan pakaian Terdakwa dan pakaian sdr. ERI TASMAN kedalam plastik selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ERI TASMAN keluar dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna biru putih BM 6816 JV dan membuang pakaian yang berlumuran darah tersebut kedalam sebuah parit di pinggir jalan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ERI TASMAN menyebabkan korban LEONARD AGUSTEN meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum terhadap otopsi mayat yang dikeluarkan RS. Bhayangkara Pekanbaru, No. VER/13/I/2015/RSB, yang ditandatangani oleh dr.Mohammad Tegar Indrayana, Sp.KFL, pada tanggal 24 Januari 2015, dimana menerangkan dalam kesimpulannya korban LEONARD AGUSTEN (ALM) telah meninggal dunia, dan dalam pemeriksaan mayat disebutkan :

Pemeriksaan luar mayat, terdapat luka-luka:

- a. Pada Tonjolan tulang dasar tengkorak dibawah liang telinga sisi kiri (prosesus mastoideus) tampak patah dengan tepi rata seluas tujuh koma lima sentimeter kali tiga koma tujuh sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tulang kepala sisi belakang, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga koma lima sentimeter diatas liang telinga, tampak patah dengan sebagian tepi rata dan sebagian tepi bergerigi dengan sebagian jaringan tulang kepala sisi belakang hilang seluas lima koma lima sentimeter kali dua koma empat sentimeter.
- c. Tepat pada tonjolan atap rongga mata, dua sentimeter dari garis pertengahan depan tampak patah dengan tepi rata berbentuk garis sepanjang dua sentimeter.
- d. Pada wajah, mulai dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah tulang hidung, berjalan kearah kiri belakang berakhir pada enam sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi liang telinga tampak tulang hidung, tampak sebagian tulang rahang kiri atas, tulang pipi kiri, tulang pembentuk dasar rongga mata kiri hilang meliputi daerah seluas sebelas sentimeter kali delapan sentimeter.
- e. Pada tulang pelipis kiri, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter diatas liang telinga, tampak sebagian jaringan tulang hilang seluas delapan sentimeter kali satu koma empat sentimeter.
- f. Pada tulang ubun-ubun sebelah kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan, empat belas sentimeter diatas liang telinga kanan, terdapat sayatan dengan ukuran dua sentimeter.
- g. Pada tulang lengan kiri atas sisi luar, enam belas koma lima sentimeter diatas tonjolan siku tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis lurus sepanjang tiga koma dua sentimeter.
- h. Pada tulang lengan kiri atas sisi luar, sepuluh sentimeter diatas tonjolan siku tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis sepanjang dua koma tujuh sentimeter.
- i. Pada tulang lengan kiri atas sisi luar, dua belas sentimeter diatas tonjolan siku tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis lurus sepanjang satu koma empat sentimeter.
- j. Pada tulang lengan kiri atas sisi belakang, sepuluh sentimeter diatas siku, tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis sepanjang satu koma empat sentimeter.
- k. Pada tulang lengan kiri atas sisi belakang, enam koma dua sentimeter diatas lekuk siku tampak sayatan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Pada tulang kering kanan sisi depan, Sembilan sentimeter dibawah tulang tempurung lutut tampak tiga buah sayatan yang membentuk huruf U dengan panjang masing-masing kaki adalah satu koma delapan sentimeter, satu koma enam sentimeter dan nol koma Sembilan sentimeter.
- m. Pada tulang rahang bawah sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah tonjolan rahang, tampak patahan dengan tepi rata berbentuk garis sepanjang satu koma dua sentimeter.
- n. Pada tulang rahang bawah sisi kiri, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma dua sentimeter dibawah tonjolan rahang tampak patahan dengan tepi rata berbentuk garis sepanjang dua koma tujuh sentimeter.

Pemeriksaan Dalam Mayat :

Jaringan dan organ pada rongga-ronga kepala, dada, perut sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai, tampak sisa-sisa jaringan kulit dan otot masih melekat pada tulang-tulang kerangka, tampak sebagian jaringan kulit dan jaringan otot yang masih utuh pada tungkai kiri atas.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan rangka didapatkan hasil bahwa rangka tersebut adalah rangka manusia yang berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki berusia diantara tiga puluh tahun sampai dengan empat puluh lima tahun dengan perkiraan panjang tubuh antara seratus empat puluh delapan koma enam sentimeter sampai seratus enam puluh Sembilan koma dua puluh lima sentimeter ini ditemukan patahnya tulang-tulang kepala dan wajah, tulang lengan kiri atas dan tulang kering kanan akibat kekerasan tajam.

Sebab mati dapat diakibatkan oleh kekerasan tajam pada daerah kepala apabila tidak ditemukan kelainan-kelainan pada organ-organ lainnya.

Perbuatan Terdakwa **RIYAN FAJRI ALS RIAN BIN ERI TASMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **RIYAN FAJRI ALS RIAN BIN ERI TASMAN** yang masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun 11 (sebelas) bulan sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 14710206110070022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kota Pekanbaru, Drs. H. Mohd. Noer MBS, MSi.MH, tanggal 09 Agustus 2010 bersama-sama dengan sdr. ERI TASMAN (Masih dalam Pencarian/DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 13.30 Wib atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di KM 09 Garuda Sakti Jl. Merpati Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “yang melakukan, yang turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur dirumahnya kemudian dibangunkan oleh sdr. ERI TASMAN yang merupakan ayah kandung Terdakwa dengan mengatakan : “ Yan..bangunlah, pergi kita dulu” lalu dijawab oleh Terdakwa : “Pergi kemana Pa?” kemudian dijawab oleh sdr. ERI TASMAN dengan mengatakan : “Pergi bunuh Paja tu..(korban LEONARD AGUSTEN)”, lalu terdakwa mengatakan : “Tidak usahlah Pa, Iyan tidak mau berurusan dengan Polisi, Iyan masih sekolah”, lalu sdr. ERI TASMAN mengatakan : “tenang ajalah, Papa yang bertanggungjawab semuanya..”, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari sdr. ERI TASMAN selanjutnya terdakwa bersiap mandi untuk pergi sedangkan sdr. ERI TASMAN menyiapkan baju ganti terdakwa serta 2 (dua) bilah parang yang dimasukan kedalam tas sekolah Terdakwa warna biru jeans merk Hocky yang dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ERI TASMAN berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna biru putih BM 6816 JV menuju Jalan Garuda Sakti lalu Terdakwa dan sdr. ERI TASMAN berhenti di rumah makan untuk makan siang kemudian sdr. ERI TASMAN menghubungi dengan menggunakan Handphone sdr. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP yang merupakan Ibu dari Terdakwa dan Istri dari sdr. ERI TASMAN dengan mengatakan : “sudah dimana Yanti?”, lalu sdr. ERI TASMAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sdr. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP masih jauh dan belum ketemu dengan korban LEONARD AGUSTEN, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ERI TASMAN melanjutkan perjalanan dan sesampai di KM 09 Garuda Sakti Jl. Merpati Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar selanjutnya Terdakwa dan sdr. ERI TASMAN berhenti dan selanjutnya sdr. ERI TASMAN menghubungi sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP melalui Handphone dengan mengatakan : “sudah dimana Yanti..?” kemudian dijawab oleh sdr.FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP dengan mengatakan : “Sudah dijalan menuju kesana”, kemudian tidak beberapa lama sdr. ERI TASMAN kembali menghubungi sdr. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP dengan mengatakan : “sudah dimana kini..?”, kemudian dijawab oleh sdr. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP dengan mengatakan : “Ini sudah dekat”, kemudian sdr. ERI TASMAN mengambil Tas yang yang dipegang oleh Terdakwa kemudian sdr. ERI TASMAN mengeluarkan 2 (dua) bilah parang dimana 1 (satu) bilah parang dipegang oleh Terdakwa dan 1 (satu) bila lagi dipegang oleh sdr. ERI TASMAN selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ERI TASMAN menunggu kedatangan korban LEONARD AGUSTEN dan juga sdr. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP tidak beberapa lama kemudian korban LEONARD AGUSTEN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam No.Pol : BM 6770 AV bersama dengan sdr. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Supra X warna hitam No.Pol : BM 3564 WB ke lokasi tempat Terdakwa dan sdr. ERI TASMAN menunggu, kemudian setelah korban LEONARD AGUSTEN memarkirkan sepeda motornya lalu Terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah parang dan sdr. ERI TASMAN yang juga memegang 1 (satu) bilah parang mendatangi korban LEONARD AGUSTEN dan mengatakan : “Kenapa kamu kemari..?” kemudian dijawab oleh korban LEONARD AGUSTEN : “gak ada bang..mau lihat tanah saja”, lalu sdr.ERI TASMAN bertanya :”Tanah apa?” dan dijawab oleh korban LEONARD AGUSTEN dengan mengatakan :”Ini bang..mau lihat tanah ini”, kemudian sdr. ERI TASMAN berjalan kearah belakang badan korban LEONARD AGUSTEN lalu secara tiba-tiba sdr. ERI TASMAN mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut kearah bagian belakang kepala korban LEONARD AGUSTEN dan mengenai leher belakang korban LEONARD AGUSTEN yang menyebabkan luka menganga dan mengeluarkan banyak darah selanjutnya korban LEONARD AGUSTEN mengatakan kepada sdr. ERI TASMAN : “ada apa ini bang..?” kemudian sdr. ERI TASMAN mengayunkan kembali parang yang dipegangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah kepala bagian belakang korban LEONARD AGUSTEN sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan bagian belakang kepala korban LEONARD AGUSTEN luka dan banyak mengeluarkan darah sedangkan Terdakwa sambil memegang sebilah parang menunggu dan memperhatikan jika korban LEONARD AGUSTEN melawan dan terdakwa siap langsung membantu sdr. ERI TASMAN karena tidak berdaya dan tidak bisa melawan kemudian korban LEONARD AGUSTEN melarikan diri menuju jalan keluar lokasi tersebut sedangkan sdr. ERI TASMAN dan Terdakwa terus mengejar korban LEONARD AGUSTEN kemudian sdr. ERI TASMAN terjatuh dan dibantu oleh terdakwa untuk berdiri kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. ERI TASMAN : “Kejarlah Pa..”, tidak beberapa lama korban LEONARD AGUSTEN terjatuh kemudian datang sdr. ERI TASMAN langsung mengayunkan parang yang dipegangnya secara bertubi-tubi kearah tubuh korban LEONARD AGUSTEN sehingga menyebabkan beberapa bagian tubuh diantaranya tangan, kaki terkena bacokan dari parang sdr. ERI TASMAN kemudian sdr. LEONARD AGUSTEN mengatakan kepada sdr. ERI TASMAN :”Udahlah Bang..ini kan bisa dibicarakan baik-baik.” Kemudian dijawab oleh sdr. ERI TASMAN :”baik-baik apa maksudmu, kembali kamu ketempat tadi”, kemudian korban LEONARD AGUSTEN berjalan sambil menyeret tubuhnya menuju karena terlalu lama sampai ketempat sebelumnya selanjutnya secara tiba-tiba sdr. ERI TASMAN secara bertubi-tubi mengayunkan parang kearah bagian kepala korban LEONARD AGUSTEN sehingga menyebabkan korban LEONARD AGUSTEN dalam keadaan sekarat dan pada bagian mulut korban LEONARD AGUSTEN mengeluarkan suara mengorok dan tidak beberapa lama tidak terdengar dan tubuh korban LEONARD AGUSTEN terbujur kaku bersimbag darah, selanjutnya terdakwa menyuruh sdr.FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP pulang kerumah sedangkan Terdakwa bersama dengan sdr.ERI TASMAN memeriksa pakaian korban LEONARD AGUSTEN dan mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia menyeret tubuh korban LEONARD AGUSTEN yang sudah tidak bernyawa dan dibuang ke parit batas tanah kemudian membuang 1 (satu) buah tas jinjing warna merah hitam milik korban LEONARD AGUSTEN kedalam semak-semak, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ERI TASMAN membersihkan



tubuh dengan air parit dilokasi tersebut dan mengganti pakaian yang telah berlumuran darah korban LEONARD AGUSTEN dengan pakaian yang telah dibawa sebelumnya yang berada dalam tas milik Terdakwa, selanjutnya sesampai di rumah sdr.ERI TASMAN membakar dompet milik LEONARD AGUSTEN dan memasukan pakaian Terdakwa dan pakaian sdr. ERI TASMAN kedalam plastik selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ERI TASMAN keluar dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna biru putih BM 6816 JV dan membuang pakaian yang berlumuran darah tersebut kedalam sebuah parit di pinggir jalan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ERI TASMAN menyebabkan korban LEONARD AGUSTEN meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum terhadap otopsi mayat yang dikeluarkan RS. Bhayangkara Pekanbaru, No. VER/13/I/2015/RSB, yang ditandatangani oleh dr.Mohammad Tegar Indrayana, Sp.KFL, pada tanggal 24 Januari 2015, dimana menerangkan dalam kesimpulannya korban LEONARD AGUSTEN (ALM) telah meninggal dunia, dan dalam pemeriksaan mayat disebutkan :

Pemeriksaan luar mayat, terdapat luka-luka:

- a. Pada Tonjolan tulang dasar tengkorak dibawah liang telinga sisi kiri (prossesus mastoideus) tampak patah dengan tepi rata seluas tujuh koma lima sentimeter kali tiga koma tujuh sentimeter.
- b. Pada tulang kepala sisi belakang, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga koma lima sentimeter diatas liang telinga, tampak patah dengan sebagian tepi rata dan sebagian tepi bergerigi dengan sebagian jaringan tulang kepala sisi belakang hilang seluas lima koma lima sentimeter kali dua koma empat sentimeter.
- c. Tepat pada tonjolan atap rongga mata, dua sentimeter dari garis pertengahan depan tampak patah dengan tepi rata berbentuk garis sepanjang dua sentimeter.
- d. Pada wajah, mulai dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah tulang hidung, berjalan kearah kiri belakang berakhir pada enam sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi liang telinga tampak tulang hidung, tampak sebagian tulang rahang kiri atas, tulang pipi kiri, tulang pembentuk dasar rongga mata kiri hilang meliputi daerah seluas sebelas sentimeter kali delapan sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada tulang pelipis kiri, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter diatas liang telinga, tampak sebagian jaringan tulang hilang seluas delapan sentimeter kali satu koma empat sentimeter.
- f. Pada tulang ubun-ubun sebelah kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan, empat belas sentimeter diatas liang telinga kanan, terdapat sayatan dengan ukuran dua sentimeter.
- g. Pada tulang lengan kiri atas sisi luar, enam belas koma lima sentimeter diatas tonjolan siku tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis lurus sepanjang tiga koma dua sentimeter.
- h. Pada tulang lengan kiri atas sisi luar, sepuluh sentimeter diatas tonjolan siku tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis sepanjang dua koma tujuh sentimeter.
- i. Pada tulang lengan kiri atas sisi luar, dua belas sentimeter diatas tonjolan siku tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis lurus sepanjang satu koma empat sentimeter.
- j. Pada tulang lengan kiri atas sisi belakang, sepuluh sentimeter diatas siku, tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis sepanjang satu koma empat sentimeter.
- k. Pada tulang lengan kiri atas sisi belakang, enam koma dua sentimeter diatas lekuk siku tampak sayatan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- l. Pada tulang kering kanan sisi depan, Sembilan sentimeter dibawah tulang tempurung lutut tampak tiga buah sayatan yang membentuk huruf U dengan panjang masing-masing kaki adalah satu koma delapan sentimeter, satu koma enam sentimeter dan nol koma Sembilan sentimeter.
- m. Pada tulang rahang bawah sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah tonjolan rahang, tampak patahan dengan tepi rata berbentuk garis sepanjang satu koma dua sentimeter.
- n. Pada tulang rahang bawah sisi kiri, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma dua sentimeter dibawah tonjolan rahang tampak patahan dengan tepi rata berbentuk garis sepanjang dua koma tujuh sentimeter.

Pemeriksaan Dalam Mayat :

Jaringan dan organ pada rongga-rongga kepala, dada, perut sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai, tampak sisa-sisa jaringan kulit dan otot masih



melekat pada tulang-tulang kerangka, tampak sebagian jaringan kulit dan jaringan otot yang masih utuh pada tungkai kiri atas.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan rangka didapatkan hasil bahwa rangka tersebut adalah rangka manusia yang berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki berusia diantara tiga puluh tahun sampai dengan empat puluh lima tahun dengan perkiraan panjang tubuh antara seratus empat puluh delapan koma enam sentimeter sampai seratus enam puluh Sembilan koma dua puluh lima sentimeter ini ditemukan patahnya tulang-tulang kepala dan wajah, tulang lengan kiri atas dan tulang kering kanan akibat kekerasan tajam.

Sebab mati dapat diakibatkan oleh kekerasan tajam pada daerah kepala apabila tidak ditemukan kelainan-kelainan pada organ-organ lainnya.

Perbuatan Terdakwa RIYAN FAJRI ALS RIAN BIN ERI TASMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Deni Marwito Tambun:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu saksi sedang berada di Desa Kancha Klubl Kec- Tapung Kab. Kampar tepatnya diwarung masyarakat, saksi ditelpon oleh Banbinsa Desa Karya Indah dan masyarakat, saksi diberitahu tentang adanya penemuan sosok mayat yang tidak dikenal, selanjutnya saksi menginformasikan ke Kapolsek Tapung dan jajaran reskrim, selanjutnya saksi langsung cek TKP, bahwa benar saksi menemukan sosok mayat yang telah membusuk dan tinggal tengkorak.
- Bahwa TKP tersebut dijalan Garuda Sakti Km.09 Jl. Merpati Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampartepatnya didalam parit kering atau lahan kosong milik ubi Dewi yang telah dijual kepada ibu Linda.
- Bahwa kondisi mayat tersebut dengan posisi telentang didalam parit kering, dan wajah tinggal tengkorak dan terbelah, bagian perut sudah tinggal tulang belulang dan masih tersisa daging sedikit, bagian kaki masih terpasang celana



warna biru dengan posisi kaki kiri lurus, kaki kanan ditekuk, kepala arah ke timur, kaki arah ke barat dan mayat dikerumuni belatung dengan bauk yang sangat busuk, dibagian tengkorak kepala sudah tidak utuh sepertinya ada tanda-tanda kekerasan.

- Bahwa terdakwa juga tidak kenal dengan korban Leonar Agusten Simanjuntak;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup dan anaknya Riyan Fajri dan tidak pernah melihat sebelumnya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membunuh korban, namun setelah Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup dan anaknya Rian ditangkap, yang telah menghilangkan nyawa korban adalah suami dan ayah dari kedua terdakwa tersebut bernama Eri Tasman (dpo).
- Bahwa saksi melihat sepeda motor (diduga sepeda motor korban), setelah 5 (lima) menit di TKP, hujan turun, setelah hujan reda barulah Kapolsek bersama team unit Reskrim Polsek Tapung datang, bersamaan dengan itu team unit identifikasi Polres Kampar juga datang ke TKP, selanjutnya team melakukan olah TKP dan menyisir disekitar TKP, saksi pun ikut membantu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan waktu itu antara lain 3 (tiga) buah tas yang diduga milik korban, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah tempat minuman, 1 (satu) buah sepatu warna hitam, helm, plang nama a.n.Yanti yang ditemukan disemak-semak tidak jauh dari mayat tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kematian mayat tersebut, tetapi diduga mayat tersebut meninggal secara tidak wajar atau sengaja dihilangkan nyawanya oleh pelaku yang tidak dikenal.
- Bahwa benar cara terdakwa Eri Tasman (dpo) menghilangkan nyawa korban dengan cara membacok korban dengan menggunakan parang yang telah disiapkan sampai korban meninggal.
- Bahwa Yanti berperan membawa korban ke TKP atas suruhan Eri Tasman (dpo), sedangkan terdakwa membantu ayahnya menyeret korban dan membuang korban kedalam parit setelah dibacok dan meninggal dunia oleh bapaknya

Atas keterangan saksi korban tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Dortua Br Hutabarat :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengenalinya dan milik suami saksi yang hilang sejak tanggal 31 Desember 2014, dan saksi yakin kalau mayat yang ditemukan tersebut adalah suami saksi yang bernama Leonard Agusten Simanjuntak;
- Bahwa korban meninggalkan rumah sejak tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 08.00 Wib yang mana tujuannya adalah pergi ke kantornya yang beralamat di jalan Hang jebat Pekanbaru, sekira jam 10.00 Wib korban pulang dan pergi lagi jam 11.00 Wib, saksi menelpon korban ke nomor 085356744200 untuk menyuruh korban pulang makan siang, namun dijawab korban *“lagi banyak kerja, makan di luar saja”* saksi menjawab *“O....gitu, hati-hati lah”* sekira jam 14.00 Wib saksi menghubunginya lagi namun tidak aktif sampai malam HP masih tidak aktif, sekira jam 23.00 Wib saksi menghubungi BOS nya (Pak Sofyan), dimana keterangan Pak Sofyan korban sudah pulang, pada tanggal 01 Januari 2015 jam 11.00 Wib saksi meminta nomor BlackBerry nya kepada adiknya yang bernama Armiami Br Sinurat, saksi coba hubungi ke nomor tersebut 0822551716721 ternyata aktif tapi tidak di angkat, waktu itu teman kantor korban ada dirumah dan juga mencoba untuk menghubungi namun juga tidak di angkat, setelah saksi tidak mengetahui keberadaan suami saksi tersebut akhirnya saksi mengambil tindakan yaitu pada tanggal 05 Januari 2015 saksi melaporkan ke Polsek Payung Sekaki Pekanbaru.
- Bahwa suami saksi pergi kerja memakai kendaraan R2 Jenis Supra BM 6770 AV, baju kemeja warna putih biru, ada tulisan ostrimex-maxstren dibagian belakang, sedangkan dibagian lengan ada tulisan PT. Dipa Health Care, Celana Biru, membawa tas ransel warna hitam yang berisi perlengkapan kerjanya yaitu: spanduk, brosur, palu kecil dll, tas merah, perlengkapan yang dibawa korban adalah minuman air putih yang dimasukkan kedalam botol warna pink, memiliki 2 (dua) HP yaitu Nokia (08536744200) dan Blackberry saksitidak tahu nomornya.
- Bahwa tipikal korban pendiam, orangnya tertutup.
- Bahwa pernah datang seorang perempuan (mantan pacar) korban datang kerumah kami, sekira pukul 19.00 Wib perempuan itu marah-marrah sambil berkata dan bertanya kepda saksi *“kamu udah nikah kok nggak undang-undang saya, mana bang Agus ?”* saksi jawab *“tunggu sebentar”*, korban keluar dan perempuan itu memukul-mukul korban dengan jaket yang dipakainya, sambil menangis dia berkata *“abang pembohong, kenapa abang nikahi perempuan itu”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hanya diam dan perempuan itu menarik-narik korban, saksi mencoba menenangkannya, akhirnya korban membawa perempuan itu dengan sepeda motor, selanjutnya saksi pulang kerumah mertua di jalan Palapa No. 5.

- Bahwa panggilan perempuan itu ,lttl-, ciri-cirinya rambut panjang, pendek (tinggi kira-kira 150 cm), mulut agak nongol, kulit sawo matang, dulunya tinggal di jalan Ababil Kampung Timur Kec. Sukajadi dirumah Pak Sabain, kemudian pindah kos ke jalan Meranti labuh baru timur dirumah Ibu Ina.
- Bahwa saksi curiga terhadap perempuan tersebut dikarenakan setelah kami menikah tanggal 11-10-2010 sekitar bulan januari atau february perempuan tersebut datang marah-marah kepada kami karena tidak terima atas pernikahan kami, kemudian juga bulan maret 2013 dia SMS ke No. HP saksi yang intinya dia tidak terima dan dengan kalimat nada mengancam.
- Bahwa SMS itu saksi simpan pada tanggal 13 Maret 2013, saksi tidak tahu no nya karena sudah tidak aktif dia SMS ke no saksi yaitu 085271205698 yang isinya : *"puas abg buat aq kyk gini yach, ingat bg tuhan itu gk tidur tuhan maha melihat aq bisa berbat apa kecuali pasrah, semoga tuhan menyadarkan dan membuka lebar2 mata hati dan fikiranmu bahwa orang yang kau nikahi itu adalah iblis, dunia akhirat aq gak ridho kalian berdua" gk bisa masa lalu yag buat aq sllu ingat kalian yg udah nyakitin aq enak aja kalian ngomong kyk gitu, ingat ya suatu hari aq pasti liat karma itu teradi dikeluarga kalian, yach itu cocok buat kalian berdua predikat itu, biarlah waktu yg jawab semua itu aq yg salah atau kalian berdua akan menerima akibatnya, aq percaya karma dan kebesaran tuhan, mgkin selama kalian belum rasakan mgkin suatu hari nanti, ingat hidup sekali matipun sekali aq percaya.suatu";*
- Bahwa saksi kenal dengan wajah perempuan itu dan saksi pernah datang ke kosnya tapi itu sudah lama dan saksi sekarang tidak tahu lagi dimana alamatnya dan saksi tidak pernah bertemu dengan dai semenjak dia SMS, dia orang pasaman dan dulu dia pakai sepeda motor.
- Bahwa selain dengan perempuan tersebut saksi tidak tahu lagi dengan siapa korban berhubungan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Faradila Sriyanti Als Yanti dan Rian Fajri dan tidak pernah melihat sebelumnya.
- Bahwa saksi tidak tahu siap pemilik parang tersebut, yang jelas itu bukan milik korban.



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membunuh korban, tapi setelah pengakuan dari Yanti dan terdakwa bahwa yang membunuh korban adalah Eri Tasman (dpo), Yanti berperan membawa korban ke TKP dan saat melakukan pembunuhan Eri Tasman (dpo) dibantu oleh terdakwa Rian.

Atas keterangan saksi korban tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Faradila Suryanti Als Yanti Bin Yakup :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya perkara tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira jam 13.30 Wib di KM 09 Garuda Sakti Desa Karya Indak Kec. Tapung Kab.Kampar.
- Bahwa Eri Tasman (dpo) adalah suami saksi dan telah menikah sejak tahun 1996.
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan sudah kenal setahun sebelumnya (sejak bulan Juni 2014 .
- Bahwa penyebab suami saksi membunuh korban dikarenakan suami saksi cemburu dengan korban yang telah berselingkuh dengan saksi.
- Bahwa suami saksi Eri Tasman (dpo) dalam melakukan pembunuhan terhadap korban hanya sendiri saja, karena pada saat Eri Tasman (dpo) melakukan pembunuhan dengan cara membacok korban dengan menggunakan parang, saksi langsung meninggalkan TKP, pada saat saksi melarikan diri kearah luar, saksi melihat anak saksi terdakwa Rian Fajri yang sedang bersembunyi dan ketakutan sambil melihat ke arah suarni saksi Eri Tasman (dpo) yang sedang membacok korban, pada saat itu terdakwa Rian Fajri mengatakan "*pergilah mama keluar, nanti mama pula yang kena*", lau saksi meninggalkan lokasi tersebut dan tidak mengetahui apa lagi yang terjadi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak saksi terdakwa Riyan Fajri ikut melakukan pembunuhan terhadap korban bersama suami saksi Eri Tasman (dpo), tapi terdakwa Riyan Fajri memang ikut bersama suami saksi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun 6816 JV milik kami ke lokasi tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan untuk membunuh korban adalah sebilah parang;

Atas keterangan saksi korban tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



4. Zuliyus Als Zul Bin M Yunus :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa penemuan sosok mayat tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 14.00 Wib dijalan Garuda Sakti Km.9/ Jl. Merpati Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa identitas sesosok mayat tersebut bernama Leonar Agusten yang beralamat di Pekanbaru, saksi mengetahui identitas korban tersebut dari dari keterangan aparat Polsek serta berita-berita dari media.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban dan sebelumnya saksi tidak pernah berjumpa dengan korban.
- Bahwa saksi kenal dengan Faradila Suryanti dan dengan terdakwa Rian saksi tidak kenal.
- Bahwa pada saat terjadinya perkara tersebut saksi sedang berada di Jl. Riau Pekanbaru, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh ketua RT yang bernama Yuda serta ketua RT mengetahui kejadian tersebut dari informasi masyarakat bernama Alfian;
- Bahwa saksi selaku kepala Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah menyuruh ketua RW Yuda untuk memastikan kejadian tersebut, setelah mengetahui kepastiannya dan bahwa benar selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian serta pihak Babinsa setempat;
- Bahwa saksi tidak langsung melihat mayat tersebut namun setelah datang aparat kepolisian dari Polsek Tapung lalu saksi melihat mayat tersebut.
- Bahwa saksi melihat mayat tersebut berada diparit pembatas tanah dengan posisi telentang serta kondisi mayat sebagian besar sudah menjadi tengkorak dan saksi melihat bagian tengkorak kepala mayat sebelah kiri telah pecah ukuran panjang serta mayat masih menggunakan baju dan celana.
- Bahwa identitas sesosok mayat tersebut bernama Leonar Agusten yang beralamat di Pekanbaru, saksi mengetahui identitas korban tersebut dari dari keterangan aparat Polsek serta berita-berita dari media.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban dan sebelumnya saksi tidak pernah berjumpa dengan korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Faradila Suryanti dengan Korban Leonard Agusten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi disekitar tempat kejadian merupakan areal kebun sawit dan kaplingan tanah serta tidak ada pemukiman masyarakat sarta sekitar tempat kejadian sepi.
- Bahwa ditemukan barang-barang yang diduga milik korban yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam (nomor polisinya saksi tidak ingat) lengkap dengan helm dan juga ditemukan dua buah tas yang isinya sudah berserakan.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kematian mayat tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2014 sekira jam 14.00 Wib pada saat saksi duduk diteras rumah saksi, saksi ada nrelihat seorang laki-laki yang memakaijaket warna abu-abu dan tas gendong dengan menggunakan sepeda Motor Honda Supra X warna hitam memakai helm berjalan beriringan bersama dengan seorang perempuan yang juga menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam memakai helm dijalan Garuda Sakti dari arah Pekanbaru dan tiba-tiba laki-laki tersebut berhenti mendadak disimpang jalan merpati diikuti si perempuan, selanjutnya kedua orang tersebut berbicara sebentar lalu siperempuan jalan duluan memasuki jalan merpati samping rumah saksi menuju lokasi penemuan mayat di ikuti si laki-laki tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa kedua orang teisebut karena muka kedua orang tersebut tertutup helm;

Atas keterangan saksi korban tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Alfian Amrullah Als Rian :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa penemuan sosok mayat tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 14.00 Wib di KM 09 Garuda Sakti Jl. Merpati Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar, namun saksi tidak mengetahui identitas mayat tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Faradila Suryanti dan terdakwa Riyan Fajri dan saksi sebelumnya tidak pernah berjumpa dengannya kedua orang tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian perkara tersebut saksi sedang berada dirumah istirahat, saksi mengetahuiin kejdian tersebut dari 2 (dua) orang laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenal mendatangi saksi dan menerangkan kepada saksi bahwa ada jumpa sepeda motor dan 1 (satu) buah sepatu di areal kebun kelapa sawit namun tidak ada orang dan ada bau tidak sedap, kemudian kedua orang tersebut mengajak saksi untuk mencari tahu bau apa kemudian saksi mengajak adik saksi bernama Fatturiskoni dan, kawan saksi bernama Pak Giok, lalu kami pergi kelokasi, dipergalangan berjumpa dengan tetangga bernama Muslimin, setelah kami melakukan pencarian, akhirnya kami menemukan sesosok mayat dengan kondisi sebagian besar telah menjadi tengkorak.

- Bahwa setelah menemukan mayat tersebut saksi menelpon ketua RT yang bernama Yuda, dan ketua RT memberitahukan kepada kepala dusun yang bernama Zuliyus dan akhirnya informasi tersebut disampaikan kepada aparat Kepolisian dan Babinsa setempat.
- Bahwa saksi melihat mayat tersebut berada diparit pembatas tanah dengan posisi telentang serta kondisi mayat sebagian besar sudah menjadi tengkorak dan saksi melihat bagian tengkorak kepala mayat sebelah kiri telah pecah ukuran panjang serta mayat masih menggunakan baju dan celana.
- Bahwa situasi disekitar tempat kejadian merupakan areal kebun sawit dan kaplingan tanah serta tidak ada pemukiman masyarakat sarta sekitar tempat kejadian sepi.
- Bahwa ditemukan barang-barang yang diduga milik korban yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam (nomor polisinya saksi tidak ingat) lengkap dengan helm dan juga ditemukan dua buah tas yang isinya sudah berserakan.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kematian mayat tersebut;

Atas keterangan saksi korban tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa korban perkara pembunuhan yaitu Leonard Agusten sedangkan terdakwa adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban karena korban adalah selingkuhan mama terdakwa namun dengan korban terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya perkara pembunuhan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira jam 13.30 Wib di KM 09 Jl. Garuda Sakti Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan bersama dengan papa terdakwa yang bernama Eri Tasman dan mama terdakwa yang bernama Faradilla Surianti;
- Bahwa terjadinya perkara tersebut dengan cara yaitu pada rabu tanggal 31 Desember 2014 pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah sedang tidur, kemudian sekira jam 11.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh papa dengan mengatakan "*Yan bangunlah, pegi kita dulu*", lalu terdakwa jawab "*pergi kemana pa ?*" dijawab papa "*pergi bunuh paja tu*" (maksudnya korban), kemudian terdakwa jawab "*tidak usah lah pa, Iyan tidak mau berurusan dengan Polisi, Iyan masih mau sekolah...*", kemudian papa berkata "*tenang ajah, papa yang bertanggungjawab semuanya*", kemudian etrdakwa pergi mandi sedangkan papa memasukkan baju ganti terdakwa dan baju ganti papa serta 2 (dua) bilah senjata tajam berupa parang kedalam tas sekolah milik terdakwa dan setelah terdakwa selesai mandi lalu terdakwa memakai baju kemudian terdakwa bersama papa berangkat menuju kejalan garuda sakti dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun SP warna biru putih BM 8616 (nomor serinya terdakwa sudah lupa} dan yang mengendarai sepeda motor adalah papa kemudian diperjalan kami berhenti dirumah makan untuk makan siang dan selesai makan kami melanjutkan perjalanan dan diperjalan papa menelpon mama dengan mengatakan "*sudah dimana Yanti*" namun terdakwa tidak mendengar jawaban mama dan selesai menelpon papa menjelaskan kepada terdakwa bahwa mama masih jauh dan belum bertemu dengan laki-laki tersebut dan setiba dilokasi kejadian papa menelpon mama dengan mengatakan "*sudah dimana kini ?*" dijawab mama "*ini sudah dekat*" kemudian papa mengambil tas yang terdakwa pegang lalu mengambil parang sebanyak dua bilah yang mana satu bilah diserahkan kepada terdakwa sedangkan yang satu lagi dipegang oleh papa lalu kami bersembunyi didalam semak-semak dan tidak lama kemudian datanglah mama dengan korban dengan menggunakan dua sepeda motor, yang mana mama menggunakan sepeda motor supra x sedangkan korban menggunakan sepeda motor supra x, lalu kedua motor tersebut diparkir lalu papa keluar dari tempat persembunyiannya menuju ke arah korban sambil memegang parang sambil berkata "*kenapa kamu kemari*", dijawab korban "*ndak ada bang, mau lihat tanah saja*", papa berkata "*tanah apa*" dijawab korban "*ini bang mau lihat tanah ini*" lalu papa berjalan kearah belakang

23



korban lalu tiba-tiba papa mengayunkan parang kearah belakang kepala korban sehingga mengenai leher bagian belakang mengakibatkan luka menganga dan berdarah selanjutnya, korban berkata “*ada apa ini bang*” , papa berkata “*ini untuk mu*” sambil mengayunkan parang kearah belakang kepala korban, kemudian korban berlari menuju keluar melewati tempat terdakwa bersembunyi dan terdakwa keluar sedangkan papa berlari mengejar korban namun jatuh terpeleset didepan terdakwa kemudian terdakwa bantu papa sambil berkata “*kejarlah pa*” ternyata korban jatuh dan papa langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala dan tubuh korban secara membabi buta dan berkali-kalisedangkan korban berusaha menangkis dengan tangan dan kakinya sehingga tangan dan kakinya ikut kena bacokan, lalu korban berkata “*udahlah bang, inikan bisa dibicarakan baik-baik*” dan jawab papa “*baik-baik apa maksudmu, kembali kamu ketempat tadi*”, korban berjalan dengan mengesot menuju tempat pertama tadi jumpa namun karena lama papa langsung membabi buta membacok korban berkali-kali sehingga korban sekarat, selanjutnya terdakwa memanggil mama untuk menyuruhnya pulang lalu mama pulang dengan sepeda motornya, kemudian papa berusaha menyeret korban dan memanggil terdakwa untuk membantu menyeret korban ke parit batas tanah dan pada saat itu kondisi korban masih hidup (sekarat) dan korban mengeluarkan suara seperti orang mengorok dan tidak lama kemudian suara itu tidak ada lagi dan terdakwa pastikan bahwa korban sudah meninggal dan sebelum korban kami buang ke parit, papa memeriksa pakaian korban lalu papa mengambil dompet dan Handphone merk nokia milik korban kemudian terdakwa dan papa membuang korban ke parit pembatas tanah, lalu kami membuang tas milik korban disemak-semak lalu terdakwa dan papa membersihkan tubuh kami dengan air' parit lalu kami mengganti pakaian, terdakwa berkata “*Iyan tidak sanggup seperti ini Pa*” dijawab papa “*udahlah tenang aja, baca alfatihha tiga kali*”, kemudian baju yang berlumuran darah kami masukkan kedalam tas sekolah terdakwa lalu kami pergi meninggalkan lokasi menuju rumah dan sampai dirumah, mama tidak ada sedangkan terdakwa dan papa mandi dan setelah papa membakar dompet milik korban dan pakaian kami yang berlumuran darah dimasukkan ke dalam plastik warna hitam lalu terdakwa dan papa keluar membuang pakaian tersebut disebuah parit dan selanjutnya kami pergi ke Jl. Jendral Sudirman untuk menjual trompet sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut berupa sebilah senjata tajam berupa parang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Handphone merk Nokia milik korban.
- Bahwa senjata tajam berupa parang yang digunakan papa terdakwa (Eri Tasman) untuk melakukan pembunuhan tersebut telah dibuang oleh papa disekitar lokasi kejadian namun terdakwa tidak mengetahui dimana posisi dibuangnya.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut mama terdakwa hanya berteriak ketakutan namun tidak ada melakukan tindakan apapun.
- Bahwa peran terdakwa : berdiri dengan memegang sebilah parang sambil memperhatikan papa pada saat melakukan pembunuhan dengan maksud jika papa tidak bisa melawan korban terdakwa akan membantunya dan juga terdakwa membantu berdirikan papa pada saat jatuh mengejar korban dan menyuruh papa untuk mengejar korban dan peran papa (Eri Tasman): melakukan pembacokan ke tubuh korban berulang-ulang kali dengan menggunakan parang serta peran mama (Faradila Surianti): membawa korban kelokasi kejadian untuk dibunuh papa.
- Bahwa tujuan mama terdakwa membawa korban kelokasi kejadian tersebut yaitu atas suruhan papa dengan maksud untuk membunuh korban.
- Bahwa mama terdakwa mengetahui korban yang dibawanya ke lokasi kejadian tersebut akan dibunuh oleh papa karena sebelum kejadian sering terjadi pertengkaran anatar mama dan papa karena mama berselingkuh dengan korban sehingga sebelum kejadian papa pernah berkata kepada mama *“pilih saya atau dia, kalau pilih saya dia akan saya bunuh, kalau pilih dia kita akan bercerai”* dan pada saat itu mama memilih untuk tetap hidup dengan kami serta tidak keberatan korban dibunuh oleh papa.
- Bahwa penyebab sehingga papa melakukan pembunuhan terhadap korban dikarenakan papa tidak merasa senang dengan korban yang telah memiliki hubungan dengan mama serta korban telah melakukan hubungan badan dengan mama sehingga papa menjadi emosi.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah berjumpa dengan korban dan pada saat itu papa memperingati korban untuk tidak berhubungan lagi dengan mama namun korban tetap berhubungan dengan mama

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum terhadap otopsi mayat yang dikeluarkan RS. Bhayangkara Pekanbaru, No. VER/13/I/2015/RSB, yang ditandatangani oleh dr.Mohammad Tegar Indrayana, Sp.KFL, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2015, dimana menerangkan dalam kesimpulannya korban Leonard Agusten (Alm) telah meninggal dunia, dan dalam pemeriksaan mayat disebutkan :

Pemeriksaan luar mayat, terdapat luka-luka:

- a. Pada Tonjolan tulang dasar tengkorak dibawah liang telinga sisi kiri (prossesus mastoideus) tampak patah dengan tepi rata seluas tujuh koma lima sentimeter kali tiga koma tujuh sentimeter.
- b. Pada tulang kepala sisi belakang, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga koma lima sentimeter diatas liang telinga, tampak patah dengan sebagian tepi rata dan sebagian tepi bergerigi dengan sebagian jaringan tulang kepala sisi belakang hilang seluas lima koma lima sentimeter kali dua koma empat sentimeter.
- c. Tepat pada tonjolan atap rongga mata, dua sentimeter dari garis pertengahan depan tampak patah dengan tepi rata berbentuk garis sepanjang dua sentimeter.
- d. Pada wajah, mulai dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah tulang hidung, berjalan kearah kiri belakang berakhir pada enam sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi liang telinga tampak tulang hidung, tampak sebagian tulang rahang kiri atas, tulang pipi kiri, tulang pembentuk dasar rongga mata kiri hilang meliputi daerah seluas sebelas sentimeter kali delapan sentimeter.
- e. Pada tulang pelipis kiri, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter diatas liang telinga, tampak sebagian jaringan tulang hilang seluas delapan sentimeter kali satu koma empat sentimeter.
- f. Pada tulang ubun-ubun sebelah kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan, empat belas sentimeter diatas liang telinga kanan, terdapat sayatan dengan ukuran dua sentimeter.
- g. Pada tulang lengan kiri atas sisi luar, enam belas koma lima sentimeter diatas tonjolan siku tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis lurus sepanjang tiga koma dua sentimeter.
- h. Pada tulang lengan kiri atas sisi luar, sepuluh sentimeter diatas tonjolan siku tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis sepanjang dua koma tujuh sentimeter.
- i. Pada tulang lengan kiri atas sisi luar, dua belas sentimeter diatas tonjolan siku tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis lurus sepanjang satu koma empat sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pada tulang lengan kiri atas sisi belakang, sepuluh sentimeter diatas siku, tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis sepanjang satu koma empat sentimeter.
- k. Pada tulang lengan kiri atas sisi belakang, enam koma dua sentimeter diatas lekuk siku tampak sayatan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- l. Pada tulang kering kanan sisi depan, Sembilan sentimeter dibawah tulang tempurung lutut tampak tiga buah sayatan yang membentuk huruf U dengan panjang masing-masing kaki adalah satu koma delapan sentimeter, satu koma enam sentimeter dan nol koma Sembilan sentimeter.
- m. Pada tulang rahang bawah sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah tonjolan rahang, tampak patahan dengan tepi rata berbentuk garis sepanjang satu koma dua sentimeter.
- n. Pada tulang rahang bawah sisi kiri, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma dua sentimeter dibawah tonjolan rahang tampak patahan dengan tepi rata berbentuk garis sepanjang dua koma tujuh sentimeter.

Pemeriksaan Dalam Mayat :

Jaringan dan organ pada rongga-ronga kepala, dada, perut sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai, tampak sisa-sisa jaringan kulit dan otot masih melekat pada tulang-tulang kerangka, tampak sebagian jaringan kulit dan jaringan otot yang masih utuh pada tungkai kiri atas.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan rangka didapatkan hasil bahwa rangka tersebut adalah rangka manusia yang berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki berusia diantara tiga puluh tahun sampai dengan empat puluh lima tahun dengan perkiraan panjang tubuh antara seratus empat puluh delapan koma enam sentimeter sampai seratus enam puluh Sembilan koma dua puluh lima sentimeter ini ditemukan patahnya tulang-tulang kepala dan wajah, tulang lengan kiri atas dan tulang kering kanan akibat kekerasan tajam. Sebab mati dapat diakibatkan oleh kekerasan tajam pada daerah kepala apabila tidak ditemukan kelainan-kelainan pada organ-organ lainnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BM 3564 WB Nomor Mesin : AB21E1263382 dan Nomor Rangka MH1HB211747263154;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shougun SP warna BIRU BM 6816 JV Nomor Mesin : F4A1ID205130 dan Nomor Rangka MH8BF45GAAJ205088;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1208 warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia type 1202 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru jeans merk Hocky;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X Warna Hitam BM 6770 AV Nomor Mesin : KEVLE1062388 dan Nomor Rangka MH1KEVLIXXK062915;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah sepatu kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah botol tempat minum warna merah;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang katun warna biru donker;
- 1 (satu) helai singlet warna coklat;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat;
- 1 (satu) pasang sarung tangan kain;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan brosur obat-obatan.
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisikan spanduk;
- 1 (satu) buah parang.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun 11 (sebelas) bulan sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 14710206110070022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, Drs. H. Mohd. Noer MBS, MSi.MH, tanggal 09 Agustus 2010;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur dirumahnya kemudian dibangunkan oleh sdr.Eri Tasman yang merupakan ayah kandung Terdakwa dengan mengatakan : *“Yan..bangunlah, pergi kita dulu”* lalu dijawab oleh Terdakwa : *“Pergi kemana Pa?”* kemudian dijawab oleh sdr.Eri Tasman dengan mengatakan : *“Pergi bunuh Paja tu..(korban Leonard Agusten)”*, lalu terdakwa mengatakan : *“Tidak usahlah Pa, Iyan tidak mau berurusan dengan Polisi, Iyan masih sekolah”*, lalu sdr.Eri



Tasman mengatakan : *“tenang ajalah, Papa yang bertanggungjawab semuanya..”* kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari sdr.Eri Tasman selanjutnya terdakwa bersiap mandi untuk pergi sedangkan sdr.Eri Tasman menyiapkan baju ganti terdakwa serta 2 (dua) bilah parang yang dimasukan kedalam tas sekolah milik Terdakwa warna biru jeans merk Hocky yang dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan sdr.Eri Tasman berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna biru putih BM 6816 JV menuju Jalan Garuda Sakti ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr.Eri Tasman berhenti di rumah makan untuk makan siang kemudian sdr.Eri Tasman menghubungi dengan menggunakan Handphone sdr. Faradila Suryati Als Yanti Bin Yakup yang merupakan Ibu kandung Terdakwa dan istri dari sdr.Eri Tasman dengan mengatakan : *“sudah dimana Yanti?”*, lalu sdr.Eri Tasman memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sdr. Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup masih jauh dan belum ketemu dengan korban Leonard Agusten, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr.Eri Tasman melanjutkan perjalanan dan sesampai di KM 09 Garuda Sakti Jl. Merpati Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar selanjutnya Terdakwa dan sdr.Eri Tasman berhenti lalu sdr.Eri Tasman menghubungi sdr. Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup melalui Handphone dengan mengatakan : *“sudah dimana Yanti..?”* kemudian dijawab oleh sdr. Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup dengan mengatakan : *“Sudah dijalan menuju kesana”*, kemudian tidak beberapa lama sdr.Eri Tasman kembali menghubungi sdr. Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup dengan mengatakan : *“sudah dimana kini..?”*, kemudian dijawab oleh sdr. Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup dengan mengatakan : *“Ini sudah dekat”*, kemudian sdr.Eri Tasman mengambil Tas yang dibawa sebelumnya yang dipegang oleh Terdakwa kemudian sdr.Eri Tasman mengeluarkan 2 (dua) bilah parang yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu menyerahkan 1 (satu) bilah parang kepada Terdakwa dan 1 (satu) bilah lagi dipegang oleh sdr.Eri Tasman ;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan sdr.Eri Tasman bersembunyi disemak-semak sambil menunggu kedatangan korban Leonard Agusten dan juga sdr. Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup tidak beberapa lama kemudian korban Leonard Agusten dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam No.Pol : BM 6770 AV bersama dengan sdr.Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Supra X warna hitam No.Pol : BM 3564 WB ke lokasi Terdakwa dan sdr.Eri Tasman



bersembunyi, kemudian setelah korban Leonard Agusten memarkirkan sepeda motornya lalu Terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah parang bersama dengan sdr.Eri Tasman yang juga memegang 1 (satu) bilah parang keluar dari semak dan mendatangi korban Leonard Agusten dan mengatakan : *“Kenapa kamu kemari..?”* kemudian dijawab oleh korban Leonard Agusten : *“gak ada bang..mau lihat tanah saja”*, lalu sdr.Eri Tasman bertanya : *“Tanah apa?”* dan dijawab oleh korban Leonard Agusten dengan mengatakan : *“Ini bang..mau lihat tanah ini”*, kemudian sdr. Eri Tasman berjalan kearah belakang badan korban Leonard Agusten lalu secara tiba-tiba sdr.Eri Tasman mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut kearah bagian belakang kepala korban Leonard Agusten dan mengenai leher bagian belakang yang menyebabkan luka menganga dan mengeluarkan banyak darah selanjutnya korban Leonard Agusten mengatakan kepada sdr.Eri Tasman: *“ada apa ini bang..?”* kemudian sdr.Eri Tasman mengayunkan kembali parang yang dipegangnya kearah kepala bagian belakang korban Leonard Agusten sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan bagian belakang kepala korban Leonard Agusten luka dan banyak mengeluarkan darah sedangkan Terdakwa sambil memegang sebilah parang menunggu dan memperhatikan jika korban Leonard Agusten melawan maka terdakwa siap langsung membantu sdr.Eri Tasman;

- Bahwa karena tidak berdaya dan tidak bisa melawan kemudian korban Leonard Agusten melarikan diri menuju jalan keluar lokasi tersebut sedangkan sdr.Eri Tasman dan Terdakwa terus mengejar korban Leonard Agusten kemudian sdr.Eri Tasman terjatuh dan dibantu oleh terdakwa untuk berdiri kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr.Eri Tasman : *“Kejarlah Pa..”*, tidak beberapa lama korban Leonard Agusten terjatuh kemudian datang sdr.Eri Tasman langsung mengayunkan parang yang dipegangnya secara bertubi-tubi kearah tubuh korban Leonard Agusten sehingga menyebabkan beberapa bagian tubuh diantaranya tangan, kaki terkena bacokan dari parang sdr.Eri Tasman kemudian sdr. Leonard Agusten mengatakan kepada sdr.Eri Tasman : *“Udahlah Bang..ini kan bisa dibicarakan baik-baik.”* Kemudian dijawab oleh sdr.Eri Tasman : *“baik-baik apa maksudmu, kembali kamu ketempat tadi”*, kemudian korban Leonard Agusten berjalan sambil menyeret tubuhnya menuju karena terlalu lama sampai ketempat sebelumnya selanjutnya secara tiba-tiba sdr.Eri Tasman secara bertubi-tubi mengayunkan parang kearah bagian kepala korban Leonard Agusten sehingga menyebabkan korban Leonard Agusten dalam keadaan sekarat dan pada bagian mulut korban Leonard Agusten mengeluarkan suara mengorok dan tidak beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama tidak terdengar dan tubuh korban Leonard Agusten terbujur kaku bersimbag darah;

- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh sdr. Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup pulang kerumah sedangkan Terdakwa bersama dengan sdr.Eri Tasman memeriksa pakaian korban Leonard Agusten dan mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia menyeret tubuh korban Leonard Agusten yang sudah tidak bernyawa dan dibuang ke parit batas tanah kemudian membuang 1 (satu) buah tas jinjing warna merah hitam milik korban Leonard Agusten kedalam semak-semak, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr.Eri Tasman membersihkan tubuh dengan air parit dilokasi tersebut dan mengganti pakaian yang telah berlumuran darah korban Leonard Agusten dengan pakaian yang telah dibawa sebelumnya yang berada dalam tas milik Terdakwa, selanjutnya sesampai dirumah sdr.Eri Tasman membakar dompet milik Leonard Agusten dan memasukan pakaian Terdakwa dan pakaian sdr.Eri Tasman kedalam plastik selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr.Eri Tasman keluar dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna biru putih BM 6816 JV dan membuang pakaian yang berlumuran darah tersebut kedalam sebuah parit di pinggir jalan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr.Eri Tasman menyebabkan korban Leonard Agusten meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum terhadap otopsi mayat yang dikeluarkan RS. Bhayangkara Pekanbaru, No. VER/13/I/2015/RSB, yang ditandatangani oleh dr.Mohammad Tegar Indrayana, Sp.KFL, pada tanggal 24 Januari 2015, dimana menerangkan dalam kesimpulannya korban Leonard Agusten (Alm) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;
4. Yang dilakukan oleh Anak
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIYAN FAJRI ALS RIAN BIN ERI TASMAN**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja adalah *Willens En Wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh Pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh Pelakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup di tambah dengan alat bukti Surat dan Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur dirumahnya kemudian dibangunkan oleh sdr.Eri Tasman yang merupakan ayah kandung Terdakwa dengan mengatakan : *“Yan..bangunlah, pergi kita dulu”* lalu dijawab oleh Terdakwa : *“Pergi kemana Pa?”* kemudian dijawab oleh sdr.Eri Tasman dengan mengatakan : *“Pergi bunuh Paja tu..(korban Leonard Agusten)”*, lalu terdakwa mengatakan : *“Tidak usahlah Pa, Iyan tidak mau berurusan dengan Polisi, Iyan masih sekolah”*, lalu sdr.Eri Tasman mengatakan : *“tenang ajalah, Papa yang bertanggungjawab semuanya..”* kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari sdr.Eri Tasman selanjutnya terdakwa bersiap mandi untuk pergi sedangkan sdr.Eri Tasman menyiapkan baju ganti terdakwa serta 2 (dua) bilah parang yang dimasukkan kedalam tas sekolah milik Terdakwa warna biru jeans merk Hocky yang dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan sdr.Eri Tasman berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna biru putih BM 6816 JV menuju Jalan Garuda Sakti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr.Eri Tasman berhenti di rumah makan untuk makan siang kemudian sdr.Eri Tasman menghubungi dengan menggunakan Handphone sdr. Faradila Suryati Als Yanti Bin Yakup yang merupakan Ibu kandung Terdakwa dan istri dari sdr.Eri Tasman dengan mengatakan : *“sudah dimana Yanti?”*, lalu sdr.Eri Tasman memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sdr. Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup masih jauh dan belum ketemu dengan korban Leonard Agusten, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr.Eri Tasman melanjutkan perjalanan dan sesampai di KM 09 Garuda Sakti Jl. Merpati Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar selanjutnya Terdakwa dan sdr.Eri Tasman berhenti lalu sdr.Eri Tasman menghubungi sdr. Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup melalui Handphone dengan mengatakan : *“sudah dimana Yanti..?”* kemudian dijawab oleh sdr. Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup dengan mengatakan : *“Sudah dijalan menuju kesana”*, kemudian tidak beberapa lama sdr.Eri Tasman kembali menghubungi sdr. Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup dengan mengatakan : *“sudah dimana kini..?”*, kemudian dijawab oleh sdr. Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup dengan mengatakan : *“Ini sudah dekat”*, kemudian sdr.Eri Tasman mengambil Tas yang dibawa sebelumnya yang dipegang oleh Terdakwa kemudian sdr.Eri Tasman mengeluarkan 2 (dua) bilah parang yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) bilah parang kepada Terdakwa dan 1 (satu) bilah lagi dipegang oleh sdr.Eri Tasman ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa bersama dengan sdr.Eri Tasman bersembunyi disemak-semak sambil menunggu kedatangan korban Leonard Agusten dan juga sdri. Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup tidak beberapa lama kemudian korban Leonard Agusten dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam No.Pol : BM 6770 AV bersama dengan sdr.Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Supra X warna hitam No.Pol : BM 3564 WB ke lokasi Terdakwa dan sdr.Eri Tasman bersembunyi, kemudian setelah korban Leonard Agusten memarkirkan sepeda motornya lalu Terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah parang bersama dengan sdr.Eri Tasman yang juga memegang 1 (satu) bilah parang keluar dari semak dan mendatangi korban Leonard Agusten dan mengatakan : *“Kenapa kamu kemari..?”* kemudian dijawab oleh korban Leonard Agusten : *“gak ada bang..mau lihat tanah saja”*, lalu sdr.Eri Tasman bertanya : *“Tanah apa?”* dan dijawab oleh korban Leonard Agusten dengan mengatakan : *“Ini bang..mau lihat tanah ini”*, kemudian sdr. Eri Tasman berjalan kearah belakang badan korban Leonard Agusten lalu secara tiba-tiba sdr.Eri Tasman mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut kearah bagian belakang kepala korban Leonard Agusten dan mengenai leher bagian belakang yang menyebabkan luka menganga dan mengeluarkan banyak darah selanjutnya korban Leonard Agusten mengatakan kepada sdr.Eri Tasman: *“ada apa ini bang..?”* kemudian sdr.Eri Tasman mengayunkan kembali parang yang dipegangnya kearah kepala bagian belakang korban Leonard Agusten sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan bagian belakang kepala korban Leonard Agusten luka dan banyak mengeluarkan darah sedangkan Terdakwa sambil memegang sebilah parang menunggu dan memperhatikan jika korban Leonard Agusten melawan maka terdakwa siap langsung membantu sdr.Eri Tasman;

Menimbang, bahwa karena tidak berdaya dan tidak bisa melawan kemudian korban Leonard Agusten melarikan diri menuju jalan keluar lokasi tersebut sedangkan sdr.Eri Tasman dan Terdakwa terus mengejar korban Leonard Agusten kemudian sdr.Eri Tasman terjatuh dan dibantu oleh terdakwa untuk berdiri kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr.Eri Tasman : *“Kejarlah Pa..”*, tidak beberapa lama korban Leonard Agusten terjatuh kemudian datang sdr.Eri Tasman langsung mengayunkan parang yang dipegangnya secara bertubi-tubi kearah tubuh korban Leonard Agusten sehingga menyebabkan beberapa bagian tubuh diantaranya tangan, kaki terkena bacokan dari parang sdr.Eri Tasman kemudian sdr. Leonard Agusten mengatakan kepada sdr.Eri Tasman : *“Udahlah Bang..ini kan bisa dibicarakan baik-baik.”* Kemudian dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Eri Tasman : *"baik-baik apa maksudmu, kembali kamu ketempat tadi"*, kemudian korban Leonard Agusten berjalan sambil menyeret tubuhnya menuju karena terlalu lama sampai ketempat sebelumnya selanjutnya secara tiba-tiba sdr.Eri Tasman secara bertubi-tubi mengayunkan parang kearah bagian kepala korban Leonard Agusten sehingga menyebabkan korban Leonard Agusten dalam keadaan sekarat dan pada bagian mulut korban Leonard Agusten mengeluarkan suara mengorok dan tidak beberapa lama tidak terdengar dan tubuh korban Leonard Agusten terbujur kaku bersimbag darah;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa menyuruh sdr. Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup pulang kerumah sedangkan Terdakwa bersama dengan sdr.Eri Tasman memeriksa pakaian korban Leonard Agusten dan mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia menyeret tubuh korban Leonard Agusten yang sudah tidak bernyawa dan dibuang ke parit batas tanah kemudian membuang 1 (satu) buah tas jinjing warna merah hitam milik korban Leonard Agusten kedalam semak-semak, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr.Eri Tasman membersihkan tubuh dengan air parit dilokasi tersebut dan mengganti pakaian yang telah berlumuran darah korban Leonard Agusten dengan pakaian yang telah dibawa sebelumnya yang berada dalam tas milik Terdakwa, selanjutnya sesampai dirumah sdr.Eri Tasman membakar dompet milik Leonard Agusten dan memasukan pakaian Terdakwa dan pakaian sdr.Eri Tasman kedalam plastik selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr.Eri Tasman keluar dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna biru putih BM 6816 JV dan membuang pakaian yang berlumuran darah tersebut kedalam sebuah parit di pinggir jalan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr.Eri Tasman menyebabkan korban Leonard Agusten meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum terhadap otopsi mayat yang dikeluarkan RS. Bhayangkara Pekanbaru, No. VER/13/I/2015/RSB, yang ditandatangani oleh dr.Mohammad Tegar Indrayana, Sp.KFL, pada tanggal 24 Januari 2015, dimana menerangkan dalam kesimpulannya korban Leonard Agusten (Alm) telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut di atas jelas Terdakwa menyadari akan perbuatan Eri Tasman (dpo) tersebut korban Leonard Agusten dapat meninggal dunia, apalagi dilakukan dengan perbuatan yang sangat sadis dengan bertubi-tubi mengayunkan parang kearah bagian kepala korban Leonard Agusten dan juga disaat dibangunkan oleh Ayah Terdakwa (Eri Tasman), Terdakwa juga telah mengetahui rencana ayah Terdakwa, dimana Terdakwa mengetahui bahwa ayah Terdakwa mengambil parang dapur dan mengambil baju-baju Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dimasukkan kedalam tas ransel, yang dibawa oleh Terdakwa dan ayah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedari awal sejak dibangunkan pada pukul 11 siang tersebut, berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa sendiri, terdakwa sudah mengetahui bahwa ayah terdakwa akan berencana untuk menghabisi saksi korban, dimana terdakwa ada diberitahu langsung oleh ayah Terdakwa dan terdakwa juga melihat langsung ayah terdakwa mempersiapkan segala sesuatu untuk menghabisi saksi korban sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menurut Majelis Hakim telah menunjukkan sikap dengan sengaja untuk membiarkan perbuatan itu terjadi, baik dari awal persiapan untuk menghabisi saksi korban, sampai dengan tindakan terdakwa yang menyeret saksi korban, saat dihabisi oleh ayah Terdakwa, sebagaimana keterangan diatas, yang dimana seharusnya menurut Majelis Hakim, terdakwa yang sudah hampir berumur 18 tahun, seharusnya sudah dapat melihat yang baik dan yang buruk, yang dimana seharusnya terdakwa dapat mencegah perbuatan ayah terdakwa tersebut, sehingga tidak membiarkan perbuatan tersebut terjadi, sehingga pengertian sengaja sebagaimana definisi diatas, yakni dengan membiarkan terjadinya sesuatu yang patut sudah dapat diduga akibatnya, menurut Majelis Hakim telah termaksud sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan dengan penuh keyakinan unsur Dengan sengaja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur perencanaan (*Voorbedachte Raad*) menurut doktrin diartikan perbuatan yang dilakukan dengan terdapat jarak yang cukup waktu atau tempo antara timbulnya keinginan atau niat untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi si Pelaku untuk dengan tenang memikirkan bagaimana perbuatan itu akan dilakukan dan waktu itu tidak terlalu sempit juga tidak perlu terlalu lama yang penting si Pelaku apakah dalam waktu itu dengan tenang dapat berpikir bahwa ia masih ada kesempatan untuk melanjutkan atau membatalkan niatnya melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup, keterangan terdakwa di tambah dengan alat bukti Surat dan Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur dirumahnya kemudian dibangunkan oleh sdr.Eri Tasman yang merupakan ayah kandung Terdakwa dengan mengatakan : *“Yan..bangunlah, pergi kita dulu”* lalu dijawab oleh Terdakwa : *“Pergi kemana Pa?”* kemudian dijawab oleh sdr.Eri Tasman dengan mengatakan : *“Pergi bunuh Paja tu..(korban Leonard Agusten)”*, lalu terdakwa mengatakan : *“Tidak usahlah Pa, Iyan tidak mau berurusan dengan Polisi, Iyan masih sekolah”*, lalu sdr.Eri Tasman mengatakan : *“tenang ajalah, Papa yang bertanggungjawab semuanya..”* kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari sdr.Eri Tasman selanjutnya terdakwa bersiap mandi untuk pergi sedangkan sdr.Eri Tasman menyiapkan baju ganti terdakwa serta 2 (dua) bilah parang yang dimasukan kedalam tas sekolah milik Terdakwa warna biru jeans merk Hocky yang dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan sdr.Eri Tasman berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna biru putih BM 6816 JV menuju Jalan Garuda Sakti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr.Eri Tasman berhenti di rumah makan untuk makan siang kemudian sdr.Eri Tasman menghubungi dengan menggunakan Handphone sdr. Faradila Suryati Als Yanti Bin Yakup yang merupakan Ibu kandung Terdakwa dan istri dari sdr.Eri Tasman dengan mengatakan : *“sudah dimana Yanti?”*, lalu sdr.Eri Tasman memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sdr. Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup masih jauh dan belum ketemu dengan korban Leonard Agusten, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr.Eri Tasman melanjutkan perjalanan dan sesampai di KM 09 Garuda Sakti Jl. Merpati Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar selanjutnya Terdakwa dan sdr.Eri Tasman berhenti lalu sdr.Eri Tasman menghubungi sdr. Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup melalui Handphone dengan mengatakan : *“sudah dimana Yanti..?”* kemudian dijawab oleh sdr. Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup dengan mengatakan : *“Sudah dijalan menuju kesana”*, kemudian tidak beberapa lama sdr.Eri Tasman kembali menghubungi sdr. Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup dengan mengatakan : *“sudah dimana kini..?”*, kemudian dijawab oleh sdr. Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup dengan mengatakan : *“Ini sudah dekat”*, kemudian sdr.Eri Tasman mengambil Tas yang dibawa sebelumnya yang dipegang oleh Terdakwa kemudian sdr.Eri Tasman mengeluarkan 2 (dua) bilah parang yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu menyerahkan 1 (satu) bilah parang kepada Terdakwa dan 1 (satu) bilah lagi dipegang oleh sdr.Eri Tasman ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa bersama dengan sdr.Eri Tasman bersembunyi disemak-semak sambil menunggu kedatangan korban Leonard Agusten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga sdr. Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup tidak beberapa lama kemudian korban Leonard Agusten dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam No.Pol : BM 6770 AV bersama dengan sdr.Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Supra X warna hitam No.Pol : BM 3564 WB ke lokasi Terdakwa dan sdr.Eri Tasman bersembunyi, kemudian setelah korban Leonard Agusten memarkirkan sepeda motornya lalu Terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah parang bersama dengan sdr.Eri Tasman yang juga memegang 1 (satu) bilah parang keluar dari semak dan mendatangi korban Leonard Agusten dan mengatakan : *“Kenapa kamu kemari..?”* kemudian dijawab oleh korban Leonard Agusten : *“gak ada bang..mau lihat tanah saja”*, lalu sdr.Eri Tasman bertanya : *“Tanah apa?”* dan dijawab oleh korban Leonard Agusten dengan mengatakan : *“Ini bang..mau lihat tanah ini”*, kemudian sdr. Eri Tasman berjalan kearah belakang badan korban Leonard Agusten lalu secara tiba-tiba sdr.Eri Tasman mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut kearah bagian belakang kepala korban Leonard Agusten dan mengenai leher bagian belakang yang menyebabkan luka menganga dan mengeluarkan banyak darah selanjutnya korban Leonard Agusten mengatakan kepada sdr.Eri Tasman: *“ada apa ini bang..?”* kemudian sdr.Eri Tasman mengayunkan kembali parang yang dipegangnya kearah kepala bagian belakang korban Leonard Agusten sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan bagian belakang kepala korban Leonard Agusten luka dan banyak mengeluarkan darah sedangkan Terdakwa sambil memegang sebilah parang menunggu dan memperhatikan jika korban Leonard Agusten melawan maka terdakwa siap langsung membantu sdr.Eri Tasman;

Menimbang, bahwa karena tidak berdaya dan tidak bisa melawan kemudian korban Leonard Agusten melarikan diri menuju jalan keluar lokasi tersebut sedangkan sdr.Eri Tasman dan Terdakwa terus mengejar korban Leonard Agusten kemudian sdr.Eri Tasman terjatuh dan dibantu oleh terdakwa untuk berdiri kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr.Eri Tasman : *“Kejarlah Pa..”*, tidak beberapa lama korban Leonard Agusten terjatuh kemudian datang sdr.Eri Tasman langsung mengayunkan parang yang dipegangnya secara bertubi-tubi kearah tubuh korban Leonard Agusten sehingga menyebabkan beberapa bagian tubuh diantaranya tangan, kaki terkena bacokan dari parang sdr.Eri Tasman kemudian sdr. Leonard Agusten mengatakan kepada sdr.Eri Tasman : *“Udahlah Bang..ini kan bisa dibicarakan baik-baik.”* Kemudian dijawab oleh sdr.Eri Tasman : *“baik-baik apa maksudmu, kembali kamu ketempat tadi”*, kemudian korban Leonard Agusten berjalan sambil menyeret tubuhnya menuju karena terlalu lama sampai ketempat sebelumnya selanjutnya secara tiba-tiba sdr.Eri Tasman secara bertubi-tubi mengayunkan parang kearah bagian kepala korban Leonard Agusten sehingga

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan korban Leonard Agusten dalam keadaan sekarat dan pada bagian mulut korban Leonard Agusten mengeluarkan suara mengorok dan tidak beberapa lama tidak terdengar dan tubuh korban Leonard Agusten terbujur kaku bersimbag darah;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa menyuruh sdr. Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup pulang kerumah sedangkan Terdakwa bersama dengan sdr.Eri Tasman memeriksa pakaian korban Leonard Agusten dan mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia menyeret tubuh korban Leonard Agusten yang sudah tidak bernyawa dan dibuang ke parit batas tanah kemudian membuang 1 (satu) buah tas jinjing warna merah hitam milik korban Leonard Agusten kedalam semak-semak, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr.Eri Tasman membersihkan tubuh dengan air parit dilokasi tersebut dan mengganti pakaian yang telah berlumuran darah korban Leonard Agusten dengan pakaian yang telah dibawa sebelumnya yang berada dalam tas milik Terdakwa, selanjutnya sesampai dirumah sdr.Eri Tasman membakar dompet milik Leonard Agusten dan memasukan pakaian Terdakwa dan pakaian sdr.Eri Tasman kedalam plastik selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr.Eri Tasman keluar dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna biru putih BM 6816 JV dan membuang pakaian yang berlumuran darah tersebut kedalam sebuah parit di pinggir jalan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr.Eri Tasman menyebabkan korban Leonard Agusten meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum terhadap otopsi mayat yang dikeluarkan RS. Bhayangkara Pekanbaru, No. VER/13/I/2015/RSB, yang ditandatangani oleh dr.Mohammad Tegar Indrayana, Sp.KFL, pada tanggal 24 Januari 2015, dimana menerangkan dalam kesimpulannya korban Leonard Agusten (Alm) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa melihat cara Terdakwa telah mempersiapkan segala keperluan untuk membunuh saksi korban Leonard Agusten hingga cara untuk menghilangkan jejak perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa, walaupun tidak secara langsung yang mempunyai niat untuk menghabisi saksi korban, akan tetapi dengan melihat dan mengetahui bahwa ayah terdakwa mempersiapkan, alat-alat yang digunakan untuk menghabisi saksi korban, dan juga terdakwa bersama-sama dengan ayah terdakwa membawa alat-alat tersebut, yakni parang dan baju-baju pengganti, yang dimasukkan kedalam tas, dan perbuatan terdakwa yang menyeret tubuh saksi korban, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah berupaya secara sistematis untuk membantu menghilangkan nyawa saksi korban bersama dengan ayah Terdakwa ;



Menimbang, bahwa walaupun niatan atau rencana untuk menghabisi nyawa saksi korban, baru diketahui oleh Terdakwa pada pukul 11 siang tersebut, saat Terdakwa dibangunkan oleh ayah Terdakwa, akan tetapi, adanya tenggang waktu terhitung dari sebelum pembunuhan tersebut terjadi, adalah cukup lama, yakni dari sekira jam 11 siang sampai sekira jam 13.30, waktu perkiraan pembunuhan dilakukan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim, pengertian berencana sebagaimana dimaksud, sudah termaksud sebagaimana diatas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh anak ;

Dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Riau dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun 11 (sebelas) bulan sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 14710206110070022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kota Pekanbaru, Drs. H. Mohd. Noer MBS, MSi.MH, tanggal 09 Agustus 2010 dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pengadilan berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ikut melakukan perbuatan itu dalam unsur ini adalah dimintakan suatu kerjasama antara masing-masing pelaku, dimana kerjasama tersebut tidaklah harus dilakukan dengan perjanjian secara tegas, namun cukup bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan, masing-masing itu mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mereka itu bekerja sama atau masing-masing mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup serta keterangan Terdakwa di tambah dengan alat bukti Surat dan Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa bersama dengan sdr.Eri Tasman bersembunyi disemak-semak sambil menunggu kedatangan korban Leonard Agusten dan juga sdr. Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup tidak beberapa lama kemudian korban Leonard Agusten dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam No.Pol : BM 6770 AV bersama dengan sdr.Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Supra X warna hitam No.Pol : BM 3564 WB ke lokasi Terdakwa dan sdr.Eri Tasman bersembunyi, kemudian setelah korban Leonard Agusten memarkirkan sepeda motornya lalu Terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah parang bersama dengan sdr.Eri Tasman yang juga memegang 1 (satu) bilah parang keluar dari semak dan mendatangi korban Leonard Agusten dan mengatakan : *“Kenapa kamu kemari..?”* kemudian dijawab oleh korban Leonard Agusten : *“gak ada bang..mau lihat tanah saja”*, lalu sdr.Eri Tasman bertanya : *“Tanah apa?”* dan dijawab oleh korban Leonard Agusten dengan mengatakan : *“Ini bang..mau lihat tanah ini”*, kemudian sdr. Eri Tasman berjalan kearah belakang badan korban Leonard Agusten lalu secara tiba-tiba sdr.Eri Tasman mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut kearah bagian belakang kepala korban Leonard Agusten dan mengenai leher bagian belakang yang menyebabkan luka menganga dan mengeluarkan banyak darah selanjutnya korban Leonard Agusten mengatakan kepada sdr.Eri Tasman: *“ada apa ini bang..?”* kemudian sdr.Eri Tasman mengayunkan kembali parang yang dipegangnya kearah kepala bagian belakang korban Leonard Agusten sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan bagian belakang kepala korban Leonard Agusten luka dan banyak mengeluarkan darah sedangkan Terdakwa sambil memegang sebilah parang menunggu dan memperhatikan jika korban Leonard Agusten melawan maka terdakwa siap langsung membantu sdr.Eri Tasman;

Menimbang, bahwa karena tidak berdaya dan tidak bisa melawan kemudian korban Leonard Agusten melarikan diri menuju jalan keluar lokasi tersebut sedangkan sdr.Eri Tasman dan Terdakwa terus mengejar korban Leonard Agusten kemudian sdr.Eri Tasman terjatuh dan dibantu oleh terdakwa untuk berdiri kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr.Eri Tasman : *“Kejarlah Pa..”*, tidak beberapa lama korban Leonard Agusten terjatuh kemudian datang sdr.Eri Tasman langsung mengayunkan parang yang dipegangnya secara bertubi-tubi kearah tubuh korban Leonard Agusten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menyebabkan beberapa bagian tubuh diantaranya tangan, kaki terkena bacokan dari parang sdr.Eri Tasman kemudian sdr. Leonard Agusten mengatakan kepada sdr.Eri Tasman :”Udahlah Bang..ini kan bisa dibicarakan baik-baik.” Kemudian dijawab oleh sdr.Eri Tasman :”baik-baik apa maksudmu, kembali kamu ketempat tadi”, kemudian korban Leonard Agusten berjalan sambil menyeret tubuhnya menuju karena terlalu lama sampai ketempat sebelumnya selanjutnya secara tiba-tiba sdr.Eri Tasman secara bertubi-tubi mengayunkan parang kearah bagian kepala korban Leonard Agusten sehingga menyebabkan korban Leonard Agusten dalam keadaan sekarat dan pada bagian mulut korban Leonard Agusten mengeluarkan suara mengorok dan tidak beberapa lama tidak terdengar dan tubuh korban Leonard Agusten terbujur kaku bersimbang darah;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa menyuruh sdr. Faradila Suryati Als Yanti Binti Yakup pulang kerumah sedangkan Terdakwa bersama dengan sdr.Eri Tasman memeriksa pakaian korban Leonard Agusten dan mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia menyeret tubuh korban Leonard Agusten yang sudah tidak bernyawa dan dibuang ke parit batas tanah kemudian membuang 1 (satu) buah tas jinjing warna merah hitam milik korban Leonard Agusten kedalam semak-semak, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr.Eri Tasman membersihkan tubuh dengan air parit dilokasi tersebut dan mengganti pakaian yang telah berlumuran darah korban Leonard Agusten dengan pakaian yang telah dibawa sebelumnya yang berada dalam tas milik Terdakwa, selanjutnya sesampai dirumah sdr.Eri Tasman membakar dompet milik Leonard Agusten dan memasukan pakaian Terdakwa dan pakaian sdr.Eri Tasman kedalam plastik selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr.Eri Tasman keluar dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna biru putih BM 6816 JV dan membuang pakaian yang berlumuran darah tersebut kedalam sebuah parit di pinggir jalan, sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa masuk kedalam kategori sebagai orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama”**;

42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan Majelis berpendapat pembelaan tersebut tidak berisi alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana oleh karena di dalam pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga demikian berdasar hukum apabila pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa juga telah didengar keterangan dari orang tua/perwakilan Terdakwa yang menyatakan bahwa memohon keringanan bagi anaknya dalam hal menjatuhkan penghukuman terhadap diri Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan laporan penelitian kemasyarakatan dari BAPAS yang menyatakan bahwa latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana adalah rendahnya tingkat pemahaman terdakwa terhadap hukum dan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa status terdakwa saat ini adalah seorang pelajar, untuk itu Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar terdakwa diberikan putusan sesuai dengan UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang tentang pengadilan anak ini adalah karena ”anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang” untuk itu diisyaratkan bahwa hendaknya putusan yang dijatuhkan oleh hakim haruslah dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara, karena Putusan Hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai balas dendam akan perbuatan terdakwa akan tetapi diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tersebut, akan tetapi tidak selamanya harus dijatuhi pidana yang sangat lama, namun cukup diberi pembelajaran dan dibina sehingga dapat menginsafi dan tidak mengulangi kembali perbuatannya sehingga dapat memberikan rasa keadilan baik kepada korban maupun Terdakwa, berdasarkan pertimbangan diatas maka apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diputuskan dalam amar dibawah ini dipandang sudah adil bagi Terdakwa maupun kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan pengadilan memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BM 3564 WB Nomor Mesin : AB21E1263382 dan Nomor Rangka MH1HB211747263154, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shougun SP warna BIRU BM 6816 JV Nomor Mesin : F4A1ID205130 dan Nomor Rangka MH8BF45GAAJ205088, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1208 warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk nokia type 1202 warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna biru jeans merk Hocky, 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X Warna Hitam BM 6770 AV Nomor Mesin : KEVLE1062388 dan Nomor Rangka MH1KEVLIXXK062915, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah sepatu kulit warna hitam, 1 (satu) buah botol tempat minum warna merah, 1 (satu) helai baju kemeja warna putih, 1 (satu) helai celana panjang katun warna biru donker, 1 (satu) helai singlet warna coklat, 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat, 1 (satu) pasang sarung tangan kain, 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) helai jaket warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan brosur obat-obatan, 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisikan spanduk, 1 (satu) buah parang ternyata barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Paradila Suryati Als Yanti, maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Paradila Suryati Als Yanti, patut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kematian saksi korban, yang seharusnya dapat dicegah oleh Terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- Terdakwa merupakan seorang pelajar dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Terdakwa melakukan hal tersebut, karena rasa takut terhadap ayah Terdakwa ;

Mengingat Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIYAN FAJRI ALS RIAN BIN ERI TASMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BM 3564 WB Nomor Mesin : AB21E1263382 dan Nomor Rangka MH1HB211747263154;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shougun SP warna BIRU BM 6816 JV Nomor Mesin : F4A1ID205130 dan Nomor Rangka MH8BF45GAAJ205088;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1208 warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk nokia type 1202 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru jeans merk Hocky;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X Warna Hitam BM 6770 AV Nomor Mesin : KEVLE1062388 dan Nomor Rangka MH1KEVLIXXK062915;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah sepatu kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah botol tempat minum warna merah;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang katun warna biru donker;
- 1 (satu) helai singlet warna coklat;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat;
- 1 (satu) pasang sarung tangan kain;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan brosur obat-obatan.
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisikan spanduk;
- 1 (satu) buah parang.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Paradila

Suryati Als Yanti ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Jumat tanggal **27 MARET 2015** oleh kami **ANGGALANTON. B MANALU, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT, SH.** dan **ENRO WALESA, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SE:ASA** tanggal **31 MARET 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MHD.MASNUR,SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **ASTIN REPELITA,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Perwakilan BAPAS Pekanbaru yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Tersebut,



HENDRA HUTABARAT,SH

ANGGALANTON B

MANALU,SH,MH

ENRO WALESA,SH,MH

Panitera Pengganti,

MHD.MASNUR,SH